



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. ACHMAD MUHAMMAD BIN LONGGOK ACJEK, NIK.

6171030807660001, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Komp Graha Bumi Khatulistiwa III, RT. 004/RW. 014, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Pemohon I;

2. A. HAMID BIN LONGGOK ACJEK, NIK. 617102205890006, tempat

dan tanggal lahir Pontianak, 22 Mei 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Putri Candramidi Gang Nurcahaya No. 39, RT 004/RW 009, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Pemohon II;

3. ROSTINA BINTI LONGGOK ACJEK, NIK. 6171054504700015,

tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gang Usaha Baru I, RT 002/RW 042, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Pemohon III;

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



- 4. RAMLAH BINTI LONGGOK ACJEK**, NIK. 6171055703720005, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Maret 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Ampera Gang Sumpulolo, RT. 001/RW. 040 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Pemohon IV;

- 5. HALIJAH BINTI LONGGOK ACJEK**, NIK. 6171054209730001, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 September 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Ampera Gang Sampulolo RT. 001/RW. 040 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Pemohon V;

- 6. MASIKA BINTI LONGGOK ACJEK**, NIK. 6171056911800002, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 29 November 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Putri Daranante, RT 004/RW 009 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Pemohon VI;

- 7. JAYA BIN LONGGOK ACJEK**, NIK. 6171050106760008, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Putri Candramidi Gang Nurcahaya No. 39, RT 001/RW 009 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Pemohon VII;

- 8. PITRIYANTI BINTI LONGGOK ACJEK**, NIK. 6171055202870011, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Februari 1987,

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Putri Candramidi Gang Nurcahaya No. 39, RT 001/RW 009 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Pemohon VIII;

9. ANDRI NOVIANDY BIN LONGGOK ACJEK, NIK. 6171051511920002, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan K.H.A. Dahlan Gang Wijayasari No. 51, RT 004/RW 015 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Pemohon IX;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada ZAHIRMAN, SH., CPM dan ANNA MAYLANI, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Parit H. Husein II Gg. Asoka No. 7A, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak Nomor 101/SKK/2023/PA.Ptk tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk, tanggal 6 Juni 2023 yang diperbaiki pada tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Longgok Acjek telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1993 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor: 6112-KM-

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04122020-0019 dan Rusni meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor: 6171-KM-25082021-0020, kedua nya orang tua dari Pemohon I s/d IX;

2. Bahwa pada saat Longgok Acjek meninggal dunia, ayahnya yang bernama Acjek telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1952 dengan Akte Kematian Nomor: 6171-KM-30052023-0011 dan ibunya yang bernama Udjuk telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1952 dengan Akte Kematian Nomor: 6171-KM-30052023-0012 kedua nya terlebih dahulu meninggal dunia serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Longgok Acjek;
3. Bahwa pada saat Rusni meninggal dunia, ibu nya yang bernama Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1979 dengan Keterangan Kematian Nomor: 36/SB/VI/2023, ayahnya yang bernama Djohari telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1979 dengan Keterangan Kematian Nomor: 37/SB/VI/2023 kedua nya terlebih dahulu meninggal dunia serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Rusni;
4. Bahwa semasa hidupnya Longgok Acjek bin Acjek menikah dengan Rusni binti Djohari dalam hal ini berdasarkan akta nikah Nomor : 38563/404/IX/1964, tanggal 02 September 1964 dan telah mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Achmad Muhammad, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Juli 1966;
 - 4.2. A. Hamid, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 22 Mei 1969,
 - 4.3. Rostina, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 April 1970,
 - 4.4. Ramlah, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Maret 1972,
 - 4.5. Halijah, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 September 1973
 - 4.6. Masika, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 29 November 1980,
 - 4.7. Jaya, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Juni 1976
 - 4.8. Pitriyanti, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Februari 1987
 - 4.9. Andri Noviandy, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 November 1992;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak meninggalnya Longgok Acjek dan Rusni hingga saat ini belum pernah ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris almarhum dan almarhumah Longgok Acjek dan Rusni sesuai dengan Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan dengan register Nomor: 145/03/SB/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023;
6. Bahwa, baik Pewaris maupun Ahli Waris semuanya beragama islam dan tidak ada halangan untuk menjadi Ahli Waris;
7. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan balik nama tanah dan pengurusan surat-surat tanah dan keperluan hukum lainnya;
8. Bahwa, para pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum dan almarhumah Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari sebagai Pewaris;
3. Menetapkan para pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Longgok Acjek bin Acjek sebagai berikut ;
 - 3.1. Rusni binti Johari (Istri);
 - 3.2. Achmad Muhammad bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.3. A. Hamid bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.4. Rostina binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.5. Ramlah binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.6. Halijah binti Longgo Acjek (Anak Kandung);
 - 3.7. Masika binti Longgo Acjek (Anak Kandung);
 - 3.8. Jaya bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.9. Pitriyant binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.10. Andri Noviandy bin Longgok Acjek (Anak Kandung);

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



4. Menetapkan para pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Rusni binti Djohari sebagai berikut :

- 4.1. Achmad Muhammad bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
- 4.2. A. Hamid bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
- 4.3. Rostina binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
- 4.4. Ramlah binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
- 4.5. Halijah binti Longgo Acjek (Anak Kandung);
- 4.6. Masika binti Longgo Acjek (Anak Kandung);
- 4.7. Jaya bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
- 4.8. Pitriyant binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
- 4.9. Andri Novianidy bin Longgok Acjek (Anak Kandung);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau

Bila Pengadilan Agama Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-04122020-0019 atas nama Longgok Acjek yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 7 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-25082021-0020 atas nama Rusni yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 13 September 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 404/1964 atas nama Longgok Acjek dan Rusni yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kotamadya Pontianak tanggal 3 September 1964. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-30052023-0011 atas nama Acjek yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 8 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-30052023-0012 atas nama Udjuk yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 8 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-31032023-0021 atas nama Achmad Muhammad yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 31 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031512200014 atas nama kepala keluarga Achmad Muhammad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-31032023-0020 atas nama A. Hamid yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 31 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171050306080007 atas nama kepala keluarga A. Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22000/G/2010 atas nama Rostina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 16 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171051512070026 atas nama kepala keluarga Drs. Husni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 3 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-31032023-0022 atas nama Ramlah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 4 April 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61710514020800085 atas nama kepala keluarga M. Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 31 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-31032023-0019 atas nama Halijah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 31 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052702080016 atas nama kepala keluarga Umar Dalek yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5853/DM/1990 atas Masika yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 8 Desember 1990. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.16;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171051905090025 atas nama kepala keluarga Slamet Triyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 27 April 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5854/DM/1990 atas nama Jaya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 8 Desember 1990. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052508210007 atas nama kepala keluarga Jaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 27 April 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/KH/1993 atas nama Pitriyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 11 Januari 1993. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171091411190002 atas nama kepala keluarga Hasanuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pontianak tanggal 27 April 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 714/KH/1993 atas nama Andri Noviandy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 14 Agustus 1993. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171053101200008 atas nama kepala keluarga Andri Noviandy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 27 April 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.23;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh Achmad Muhammad tanggal 8 Maret 2023 yang terdaftar di Kelurahan Sungai Bangkong dengan register Nomor 145/03/SB/III/2023 tanggal 8 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-05072023-0022 atas nama Djohari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 10 Juli 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-05072023-0021 atas nama Aminah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 10 Juli 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.26;

B. Saksi :

1. **H. M. Thahir bin M. Yusuf**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ibu Saksi adalah sepupu dari ayah kandung para Pemohon yang bernama Longgok Acjek;
 - Bahwa Longgok Acjek bin Acjek menikah dengan Rusni binti Djohari dan telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak yakni para Pemohon;
 - Bahwa Longgok Acjek bin Acjek telah meninggal dunia di Pontianak pada tahun 1993 dan Rusni binti Djohari meninggal dunia di Pontianak pada tahun 9 Agustus 2021 dan ketika meninggal keduanya beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung dari Longgok Acjek bin Acjek bernama Acjek dan ibu kandungnya bernama Udjuk, dan keduanya telah meninggal dunia sebelum Longgok Acjek bin Acjek meninggal dunia;
 - Bahwa ayah kandung dari Rusni binti Djohari bernama Djohari dan ibu kandungnya bernama Aminah, dan keduanya telah meninggal dunia sebelum Rusni binti Djohari meninggal dunia;
 - Bahwa Longgok Acjek bin Acjek tidak mempunyai isteri selain Rusni binti Djohari;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan tidak pernah dihukum karena dinyatakan bersalah menyebabkan kematian Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari atau memfitnah keduanya yang berakibat keduanya dipenjarakan 5 (lima) tahun atau lebih;
- Bahwa Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari tidak mempunyai anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan surat-surat tanah lainnya;

2. Hendri Dugo Airlangga bin Hendro Prabowo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah cicit para Pemohon;
- Bahwa Longgok Acjek bin Acjek menikah dengan Rusni binti Djohari dan telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak yakni para Pemohon;
- Bahwa Longgok Acjek bin Acjek telah meninggal dunia di Pontianak pada tahun 1993 dan Rusni binti Djohari meninggal dunia di Pontianak pada tahun 9 Agustus 2021 dan ketika meninggal keduanya beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Longgok Acjek bin Acjek bernama Acjek dan ibu kandungnya bernama Udjuk, dan keduanya telah meninggal dunia sebelum Longgok Acjek bin Acjek meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari Rusni binti Djohari bernama Djohari dan ibu kandungnya bernama Aminah, dan keduanya telah meninggal dunia sebelum Rusni binti Djohari meninggal dunia;
- Bahwa Longgok Acjek bin Acjek tidak mempunyai isteri selain Rusni binti Djohari;
- Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan tidak pernah dihukum karena dinyatakan bersalah menyebabkan kematian Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari atau memfitnah keduanya yang berakibat keduanya dipenjarakan 5 (lima) tahun atau lebih;

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari tidak mempunyai anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan surat-surat tanah lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon ditetapkan ahli waris dari Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari yang merupakan suami isteri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1993 dan 9 Agustus 2021 dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari;
2. Bahwa kedua orang tua Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari telah terlebih dahulu meninggal dunia dari keduanya;
3. Bahwa Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari dan para Pemohon beragama Islam;;
4. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan surat-surat tanah lainnya;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai P.24 serta saksi-saksi yaitu **H. M. Thahir bin M. Yusuf** dan **Hendri Dugo Airlangga bin Hendro Prabowo**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai P.26 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.24 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.26 (fotokopi Kutipan Akta Kematian, fotokopi Buku Nikah, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kematian dan fotokopi Buku Nikah) membuktikan bahwa :

- Longgok Acjek bin Acjek menikah dengan Rusni binti Djohari dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kotamadya Pontianak pada tanggal 2 September 1964;
- Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari beragama Islam;
- Longgok Acjek bin Acjek telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 1993;
- Rusni binti Djohari telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa :

- Acjek telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 10 September 1952;
- Udjuk telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 11 Nopember 1952;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.25 dan P.26 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa :

- Djohari telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 11 Januari 1966;
- Aminah telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 13 Januari 1979;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai P.24 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi silsilah ahli waris) membuktikan bahwa para Pemohon adalah sebagai anak-anak kandung dari almarhum Longgok Acjek bin Acjek dan almarhumah Rusni binti Djohari:

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa : bahwa almarhum Longgok Acjek bin Acjek dan almarhumah Rusni binti Djohari adalah suami istri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu Achmad Muhammad bin Longgok Acjek (Anak Kandung Laki-laki); A. Hamid bin Longgok Acjek (Anak Kandung Laki-laki); Rostina binti Longgok Acjek (Anak Kandung perempuan); Ramlah binti Longgok Acjek (Anak Kandung perempuan); Halijah binti Longgok Acjek (Anak Kandung perempuan); Masika binti Longgok Acjek (Anak Kandung perempuan); Jaya bin Longgok Acjek (Anak Kandung laki-laki); Pitriyanti binti Longgok Acjek (Anak Kandung perempuan); Andri Noviandy bin Longgok Acjek (Anak Kandung laki-laki); Longgok Acjek bin Acjek telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 1993; Rusni binti Djohari telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 9 Agustus 2021; kedua orang tua Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari telah terlebih dahulu meninggal dunia dari keduanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhum Longgok Acjek bin Acjek dan almarhumah Rusni binti Djohari;
2. Bahwa, pernikahan Bapak, Ibu para Pemohon yang bernama Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari dilaksanakan pada tanggal 2 September 1964 di Kota Pontianak;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Longgok Acjek bin Acjek menikah dengan Rusni binti Djohari, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama;
 1. Achmad Muhammad bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 2. A. Hamid bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 3. Rostina binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 4. Ramlah binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 5. Halijah binti Longgo Acjek (Anak Kandung);
 6. Masika binti Longgo Acjek (Anak Kandung);
 7. Jaya bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 8. Pitriyant binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 9. Andri Novandy bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
4. Bahwa almarhum Longgok Acjek bin Acjek meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1993 karena sakit;
5. Bahwa almarhumah Rusni binti Djohari meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021 karena sakit;
6. Bahw saat almarhum Longgok Acjek bin Acjek meninggal dunia bapak dan ibunya, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahw saat almarhum Rusni binti Djohari meninggal dunia bapak dan ibunya, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa Pewaris dan para Pemohon selaku ahli waris juga beragama Islam;
9. Bahwa, keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan atas nama Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum tentang Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang Pewaris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Longgok Acjek bin Acjek telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Agustus 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-04122020-0019, dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 7

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;

2. Bahwa Rusni binti Djohari telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-25082021-0020, dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 13 September 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Petitum tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 174 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Longgok Acjek bin Acjek dan almarhumah Rusni binti Djohari;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu Longgok Acjek bin Acjek meninggal dunia, isteri almarhum Longgok Acjek bin Acjek yang bernama Rusni binti Djohari masih hidup, maka isterinya termasuk ahli waris dari almarhum Longgok Acjek bin Acjek;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Longgok Acjek bin Acjek dan almarhumah Rusni binti Djohari sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Longgok Acjek bin Acjek sebagai berikut ;
 - 3.1. Rusni binti Johari (Istri);
 - 3.2. Achmad Muhammad bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.3. A. Hamid bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.4. Rostina binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.5. Ramlah binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.6. Halijah binti Longgo Acjek (Anak Kandung);
 - 3.7. Masika binti Longgo Acjek (Anak Kandung);
 - 3.8. Jaya bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.9. Pitriyant binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 3.10. Andri Noviandy bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Rusni binti Djohari sebagai berikut :
 - 4.1. Achmad Muhammad bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 4.2. A. Hamid bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 4.3. Rostina binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 4.4. Ramlah binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 4.5. Halijah binti Longgo Acjek (Anak Kandung);
 - 4.6. Masika binti Longgo Acjek (Anak Kandung);
 - 4.7. Jaya bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 4.8. Pitriyant binti Longgok Acjek (Anak Kandung);
 - 4.9. Andri Noviandy bin Longgok Acjek (Anak Kandung);
5. Menetapkan keperluan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan atas nama Longgok Acjek bin Acjek dan Rusni binti Djohari;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hirjiyah oleh Dr. Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Meterai / T.t.d

Dr. Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yusmaniar, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 1. PNBP | : | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |

| | | |
|---------------|----------|---------------------|
| Jumlah | : | Rp135.000,00 |
|---------------|----------|---------------------|

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)